



PUTUSAN

NOMOR 1357/PID.SUS/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HAIRUS FANDI;
2. Tempat lahir : Gresik;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Muara Dusun Tanjung Anyar RT/RW 06/03
Kelurahan Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kab.
Gresik (sesuai KTP) dan kos di Ds. Sungai
Rujing, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten
Gresik;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2023 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negars oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;

Halaman 1 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kesatu sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan 13 November 2023;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
11. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam: 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 01.30 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota kusuma Kec. Sangkapura Gresik dekat SMAN Sangkapura Kec. Sangkapura Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan hingga sekira jam 02.00 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi SLAMET EFENDI (Berkas perkara terpisah) yang saat itu menjatuhkan 2 (dua) Plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) dan $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri saksi SLAMET EFENDI sehingga selanjutnya saksi SLAMET EFENDI diamankan ke Polsek Tambak - Gresik, lalu dimintai keterangan terkait asal usul dari shabu tersebut dan SLAMET EFENDI terangkan bahwa atas shabu tersebut adalah merupakan titipan dari saksi HAIRUS FANDI (berkas perkara terpisah),

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama dengan saksi SLAMET EFENDI menuju ke sebuah rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan saat itu sekira jam 13.00 Wib dan Terdakwa HAIRUS FANDI diamankan di depan Kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, karena sebelumnya telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi SLAMET EFENDI sebanyak 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya, sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik membawa saksi SLAMET EFENDI dan Terdakwa HAIRUS FANDI ke Polres Gresik berikut barang bukti untuk dilakukan proses hukum. Bahwa 2 (Dua) plastic klip narkotika jenis shabu tersebut adalah merupakan milik teman Terdakwa yakni Saksi MAHFUD KARYADI yang mulanya dititipkan ke Terdakwa namun saat itu dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI, yang saat itu Terdakwa tidak tahu dimana sebelumnya saksi SLAMET EFENDI menyimpan atas 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya dimana pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 Sekira jam 18.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada dikos Terdakwa di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura kab. Gresik, Terdakwa mendapat telfon Whatsapp dari saksi MAHFUD KARYADI dan berkata “emang kalau ada duitnya saya kesana, saya butuh duit” “dengan maksud menagih hutang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi MAHFUD KARYADI sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Terdakwa Jawab “Kalau

Halaman 4 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



semua belum ada mang, Kalau 1.000.000,- ?” saksi MAHFUD KARYADI Jawab “ nanti saya jemput kesana” lalu telfon dimatikan oleh saksi MAHFUD KARYADI, kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi MAHFUD KARYADI datang Bersama temannya menghampiri Terdakwa di kos di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, sesampainya saksi MAHFUD KARYADI di kos terdakwa, lalu Terdakwa memberinya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud membayar hutang kepadanya, setelah saksi MAHFUD KARYADI menerima uang dari saksi MAHFUD KARYADI Berkata kepada Terdakwa “saya bisa meringankan hutang-hutangmu, dengan cara kamu jualkan shabu milik saya, keuntungannya nanti kamu bayar hutang ke saya” Terdakwa Jawab “ iya “ kemudian saksi MAHFUD KARYADI memberi Terdakwa 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bertanya kepada sdr. SYAFIK ini berapa mang, saksi MAHFUD KARYADI Jawab “ini paket 2(dua) Gram, harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), setelah itu saksi MAHFUD KARYADI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut didalam bekas bungkus Rokok malboro kemudian Terdakwa letakan dibawah bantal tempat tidur terdakwa.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 21.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Ds. Pamonah Kec. Sangkapura kab. Gresik, Terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM dan berkata “bang saya bisa pesan shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)” Terdakwa Jawab “iya tapi paketan” Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM jawab “iya gapapa bang” Terdakwa jawab “yaudah nanti ketemu sama SLAMET EFENDI di Ds. Daun kec. Sangkapura Gresik” kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



menghubungi Saksi SLAMET EFENDI Melalui telfon whatsapp dan berkata "sini datang kerumah" dan Saksi SLAMET ELFENDI jawab "ok otw" kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa menunggu Saksi SLAMET EFENDI, lalu sekira jam : 21.30 Wib Saksi SLAMET EFENDI Sampai dirumah Terdakwa di Ds. Pamonah kec. Sangkapura Gresik, Terdakwa mengajak Saksi SLAMET EFENDI masuk kamar lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) plastik klip shabu dengan berat sekira 1(satu) Gram dan Saksi SLAMET EFENDI menyiapkan alat hisab lalu Saksi SLAMET EFENDI mengambil sedikit atas shabu tersebut dan dimasukkan kedalam pipet kaca lalu sisa shabu tersebut diberikan lagi pada Terdakwa kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi SLAMET EFENDI menghisap shabu tersebut secara bergantian, dan setelah selesai lalu Terdakwa membagi atas sisa shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) plastik klip, setelah itu sebanyak 8 (delapan) plastik klip Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus Rokok Marlboro dan Saksi SLAMET EFENDI Terdakwa minta untuk mengantarkan / menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM (27) alamat Dsn. Benko loar Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak - Gresik sedangkan yang 1(satu) klip Terdakwa titipkan kepada Saksi SLAMET EFENDI untuk disimpan, setelah itu Saksi SLAMET EFENDI berangkat bertemu dengan Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar atau menyerahkan berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 \pm 0,14$; Gram dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



Lab.: 00962/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt., Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S. Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02197/2023/NOF dan 02197/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,055 gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,046 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida

Bahwa **Terdakwa HAIRUS FENDI** pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2023 sekira jam : 01.30 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



Gresik mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung kopi di Jalan Raya Ds Kota kusuma Kec. Sangkapura – Gresik dekat SMAN Sangkapura Kec. Sangkapura – Gresik sering digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya melakukan patroli dan melakukan penyelidikan hingga sekira jam 02.00 Wib saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama rekannya mengamankan seorang laki-laki yang mengaku bernama saksi SLAMET EFENDI (Berkas perkara terpisah) yang saat itu menjatuhkan 2 (dua) Plastik berisi kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto masing-masing $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) dan $\pm 0,14$ (nol koma empat belas) Gram berikut bungkusnya yang sebelumnya dipegang dengan tangan kiri saksi SLAMET EFENDI sehingga selanjutnya saksi SLAMET EFENDI diamankan ke Polsek Tambak - Gresik, lalu dimintai keterangan terkait asal usul dari shabu tersebut dan SLAMET EFENDI terangkan bahwa atas shabu tersebut adalah merupakan titipan dari saksi HAIRUS FANDI (berkas perkara terpisah), sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik bersama dengan saksi SLAMET EFENDI menuju ke sebuah rumah kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik dan saat itu sekira jam 13.00 Wib dan Terdakwa HAIRUS FANDI diamankan di depan Kos Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, karena sebelumnya telah memberikan Narkotika jenis shabu kepada saksi SLAMET EFENDI sebanyak 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya, sehingga kemudian saksi IMAM SUBARI, S.H dan

Halaman 8 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



DHANDIT WTL beserta Rekan Polsek Tambak Gresik membawa saksi SLAMET EFENDI dan Terdakwa HAIRUS FANDI ke Polres Gresik berikut barang bukti untuk dilakukan proses hukum

- Bahwa 2 (Dua) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut adalah merupakan milik teman Terdakwa yakni Saksi MAHFUD KARYADI yang mulanya dititipkan ke Terdakwa namun saat itu dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI, yang saat itu Terdakwa tidak tahu dimana sebelumnya saksi SLAMET EFENDI menyimpan atas 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya dimana pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023 Sekira jam 18.30 Wib, sewaktu Terdakwa sedang berada dikos Terdakwa di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura kab. Gresik, Terdakwa mendapat telfon Whatsapp dari saksi MAHFUD KARYADI dan berkata "*mang kalau ada duitnya saya kesana, saya butuh duit*" dengan maksud menagih hutang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi MAHFUD KARYADI sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) Terdakwa Jawab "*kalau semua belum ada mang, Kalau 1.000.000,- ada*" saksi MAHFUD KARYADI Jawab "*oke nanti saya jemput kesana*" lalu telfon dimatikan oleh saksi MAHFUD KARYADI, kemudian sekira jam 19.30 Wib, saksi MAHFUD KARYADI datang Bersama temannya menghampiri Terdakwa di kos di Ds. Sungai Rujing Kec. Sangkapura Kab. Gresik, sesampainya saksi MAHFUD KARYADI di kos terdakwa, lalu Terdakwa memberinya uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan maksud membayar hutang kepadanya, setelah saksi MAHFUD KARYADI menerima uang dari saksi MAHFUD KARYADI Berkata kepada Terdakwa "*saya bisa meringankan hutang-hutangmu, dengan cara*

Halaman 9 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



kamu jualkan shabu milik saya, keuntungannya nanti kamu bayar hutang ke saya Terdakwa Jawab *"iya"* kemudian saksi MAHFUD KARYADI memberi Terdakwa 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu, setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa bertanya kepada sdr. SYAFIK *"ini berapa mang"* saksi MAHFUD KARYADI Jawab *"ini paket 2(dua) Gram, harganya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)"*, setelah itu saksi MAHFUD KARYADI pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa menyimpan 2 (dua) plastic klip narkoba jenis shabu tersebut didalam bekas bungkus Rokok malboro kemudian Terdakwa letakan dibawah bantal tempat tidur terdakwa

- Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 31 januari 2022 sekira jam 21.00 Wib, pada saat Terdakwa berada di rumah istri Terdakwa di Ds. Pamonah Kec. Sangkapura kab. Gresik, Terdakwa mendapat telfon whatsapp dari Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM dan berkata *"bang saya bisa pesan shabu dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)"* Terdakwa Jawab *"iya tapi paketan"* Saksi OKTIAN RAHMANUL HAKIM jawab *"iya gapapa bang"* Terdakwa jawab *"yaudah nanti ketemu sama SLAMET EFENDI di Ds. Daun kec. Sangkapura – Gresik"* kemudian Terdakwa menghubungi Saksi SLAMET EFENDI Melalui telfon whatsapp dan berkata *'sini datang kerumah'* dan Saksi SLAMET ELFENDI jawab *'ok otw'* kemudian telfon Terdakwa matikan dan Terdakwa menunggu Saksi SLAMET EFENDI, lalu sekira jam : 21.30 Wib Saksi SLAMET EFENDI Sampai dirumah Terdakwa di Ds. Pamonah kec. Sangkapura – Gresik, Terdakwa mengajak Saksi SLAMET EFENDI masuk ke kamar lalu Terdakwa mengambil 1(satu) plastik klip shabu dengan berat sekira 1(satu) Gram dan Saksi SLAMET EFENDI menyiapkan alat hisab lalu Saksi SLAMET EFENDI mengambil sedikit atas shabu tersebut dan dimasukkan kedalam pipet kaca lalu sisa shabu tersebut

Halaman 10 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



diberikan lagi pada Terdakwa kemudian Terdakwa Bersama dengan Saksi SLAMET EFENDI menghisap shabu tersebut secara bergantian, dan setelah selesai lalu Terdakwa membagi atas sisa shabu sebelumnya menjadi 9 (sembilan) plastik klip, setelah itu sebanyak 8 (delapan) plastik klip Terdakwa masukan kedalam bekas bungkus Rokok Marlboro dan Saksi SLAMET EFENDI Terdakwa minta untuk mengantarkan / menyerahkan shabu tersebut kepada Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM (27) alamat Dsn. Benko loar Ds. Kepuh teluk Kec. Tambak - Gresik sedangkan yang 1(satu) klip Terdakwa titipkan kepada Saksi SLAMET EFENDI untuk disimpan, setelah itu Saksi SLAMET EFENDI berangkat bertemu dengan Saksi OKTIAN RACHMANUL HAKIM.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menyerahkan** berupa 2 (dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram dalam kuasa saksi SLAMET EFENDI.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 00962/NNF/2023, tanggal 07 Februari 2022, yang ditandatangani oleh IMAM MUKTI S, Si, Apt.,Msi, TITIN ERNAWARI, S. Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA S.Si, Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 02197/2023/NOF dan 02197/2023/NOF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,055$ gram dan 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,046$ gram, seperti tersebut dalam (l) adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu)

Halaman 11 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 132 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca, Penetapan Majelis Hakim Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY tanggal 12 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca, berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gresik tertanggal 12 September 2023 No. Reg. Perk: PDM-87/GRS/05/2023Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIRUS FANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap masing-masing Terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun pidana denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak

Halaman 12 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



membayar denda, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.

3. Barang Bukti berupa :

- 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 : \pm 0,14$; Gram berikut bungkusnya,
- 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
- 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 Dan 0831-8002-0031

Dirampas untuk dimusnakan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN.Gsk tanggal 12 Oktober 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hairus Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hairus Fandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 13 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 \pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya,
 - 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
 - 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Slamet Efendi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta permohonan banding Nomor:190/Akta. Pid.Sus//2023/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gresik yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan atas permintaan bandingnya tersebut Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 25 Oktober 2023 dan

Halaman 14 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan saksama kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 26 Oktober 2023 dan atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gresik masing – masing pada tanggal 23 Oktober 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa penjatuhan pidana tersebut membuat Terdakwa tidak jera juga bagi orang lain yang terlibat tindak pidana Narkotika, oleh karena Indonesia sekarang darurat penyalahgunaan Narkotika dan mayoritas pengguna Narkotika berasal dari generasi penerus bangsa;

Oleh karenanya mohon supaya pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023;
- Menyatakan Terdakwa Hairus Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Perbuatan jahat melakukan tindak



pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
- Menjatuhkan tambahan kepada Terdakwa oleh karena itu berupa pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 \pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya,
 - 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
 - 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023 tersebut, dan telah memperhatikan Memori Banding yang

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yaitu Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman" dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, kecuali mengenai lamanya pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa, oleh karena disamping yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, juga oleh karena Terdakwa ikut membantu mengedarkan Narkotika jenis sabu-sabu milik Mahfud Efendi dan menyuruh Slamet Efendi untuk mengantarkan pesanan sabu-sabu tersebut kepada Oktian Rahmanul Hakim dan menerima uang dari Oktian Rahmanul Hakim sebesar Rp.1000.000;00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 190/Pid.Sus/2023/PN Gsk tanggal 12 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Hairus Fandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Permufakatan jahat melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Hairus Fandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2(dua) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang masing-masing bruto $\pm 0,17 \pm 0,14$ Gram berikut bungkusnya,
 - 1 (satu) HP OPPO F7 Warna Hitam dengan No. simcard 0813-3432-2980.
 - 1 (satu) HP OPPO A5 Putih Hitam dengan No. simcard 0812-2877-2010 dan 0831-8002-0031;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Slamet Efendi;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **7 Desember 2023** oleh **Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Nyoman Somanada, S.H., M.H.**, dan **Budi Susilo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut, serta Murtoyo, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

Halaman 19 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nyoman Somanada, S.H., M.H.

Hj. Sri Herawati, S.H., M.H.

Budi Susilo, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Murtoyo, S.H., M.Hum.

Halaman 20 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1357/PID.SUS/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)